

ALASAN-ALASAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

(STUDI TERHADAP PUTUSAN TAHUN 2000 - 2003)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DEDE RAHMAN FIRDAUS

00350085

PEMBIMBING :

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. SI.**
- 2. DRS. RIYANTA, M. HUM.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan yang diakui baik itu oleh hukum Islam (sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa : 3) dan juga oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan baik itu KHI, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP no 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No. 1 1974.

Poligami menurut hukum Islam dibatasi dengan dua syarat yang pertama adalah batasan kuantitatif dimana poligami dibatasi hanya sampai empat orang istri (QS anisa ayat 3) batasan ini termasuk kedalam syarat sahnya perkawinan, jika terdapat pelaku poligami melebihi empat orang istri maka pernikahannya harus di rusak (difasakh). Yang kedua adalah batasan kualitatif dimana poligami dapat dilakukan dengan catatan harus berbuat adil, batasan ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan, jika seseorang (pelaku poligami) berbuat tidak adil terhadap istri-istrinya maka perkawinannya tetap sah hanya saja ia berdosa kepada Allah swt.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun bahwa antara tahun 2000-2003 terdapat 18 perkara permohonan poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Sukabumi 16 perkara diterima dan dua perkara ditolak. Dari 18 perkara itu terdapat tujuh jenis alasan yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan izin poligami, antara lain :

1. Istri sakit atau cacat badan (8 perkara).
2. Istri mandul (2 perkara).
3. Istri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin (1 perkara).
4. Telah kawin sirri dan hendak mensahkannya secara hukum positif (2 perkara).
5. Istri tidak dapat memberikan keturunan (3 perkara).
6. Sudah terlanjur saling mencintai dan menghindari perbuatan dosa (1 perkara).
7. Telah melakukan koitus dan hendak bertanggungjawab (1 perkara).

Dua alasan yang ditolak adalah :

1. Istri tidak dapat memberikan keturunan lagi
2. Telah melakukan koitus dan hendak bertanggungjawab.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah alasan-alasan poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi antara tahun 2000-2003 terdapat alasan-alasan di luar yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengatur poligami baik itu KHI, UUP, no 1/1974, PP no 9/1975 tentang pelaksanaan UUP no 1/1974, dari beberapa alasan tersebut dikabulkan oleh hakim, dengan pertimbangan hukum secara global sudah mencerminkan keadilan. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks, hal ini menuntut Hakim untuk lebih bijaksana lagi dalam memutuskan perkara dengan berdasarkan pada keadilan yang dapat membawa maslahat bagi masyarakat umum.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Dede Rahman Firdaus

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dede Rahman Firdaus

NIM : 00350085

Judul : Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama
Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)

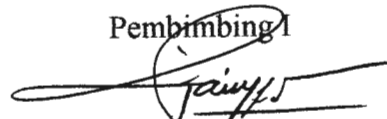
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Dzulqa'idah 1425 H
30 Desember 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP, 150266740

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Dede Rahman Firdaus

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dede Rahman Firdaus
NIM : 00350085
Judul : Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama
Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)

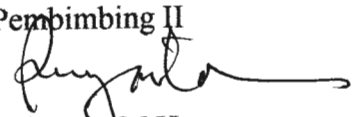
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1425 H
30 Desember 2004 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP, 150259417

HALAMAN PENGESAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi berjudul

**ALASAN-ALASAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN TAHUN 2000-2003)**

Yang disusun oleh :

DEDE RAHMAN FIRDAUS

NIM : 00350085

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 M / 6 Dzulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Februari 2005 M
28 Dzulhijjah 1425 H



DEKAN
FAS SYARIAH
SUNAN KALIJAGA

Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

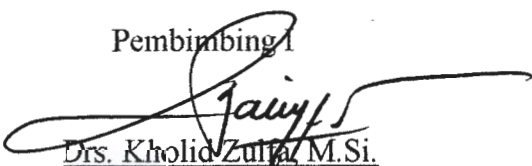
Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150 204 357

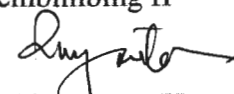
Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP : 150 252 260

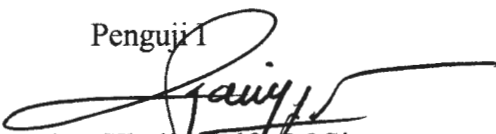
Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfah, M.Si.
NIP : 150 266 740

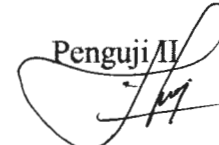
Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP : 150 259 417

Penguji I


Drs. Kholid Zulfah, M.Si.
NIP : 150 266 740

Penguji II


Siti Fatimah SH, M.Hum
NIP : 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zükira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa جَرَيْنَ : jaraina
 أَيْسَرَ : aisara لَوْمَةً : laumata
 حَوْلَ : haula قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ إَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ أُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

فِيهَا مَنَافِعُ : fiḥā manāfi'ū
قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka
يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramaḍāna
إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz' qāla yūsufu
رَمَى : ramā
لِأَبِيهِ : li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raūḍah al-aṭfāl atau raudat ul-atfāl
طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabḥanā
سَجِّيلٍ : sijjilin
الْحَجُّ : al-ḥajju
ذُكِّرَ : zukkira

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُتَنَافِقُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ :

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas

terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Supriatna dan Ibu Dra. Fatma Amilia, selaku Kajur dan Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahka sehingga skripsi dapat terwujud.
5. Bapak Gusnam Haris, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransfer ilmunya semoga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda atas do'a dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalas. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin.
7. Kepada calon istriku yang selalu memotifasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II GAMBARAN UMUM POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	20
B. Dasar Hukum Poligami	22

1. Al-Qur'an	22
2. As-Sunnah	23
3. Ijma	24
4. Perundang-undangan	24
C. Alasan-alasan Poligami dalam Hukum Islam	
dan Hukum Positif	28
1. Alasan-alasan poligami dalam hukum Islam	28
2. Alasan-alasan poligami dalam hukum positif	30
D. Syarat-syarat Poligami	34

BAB III PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2000-2003

A. Alasan-alasan Poligami yang Diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003	41
1. Istri sakit atau cacat badan	44
2. Istri mandul	48
3. Istri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin	49
4. Telah kawin sirri dan hendak mensahkannya secara hukum positif	49
5. Istri tidak dapat memberikan keturunan lagi	51
6. Sudah terlanjur saling mencintai dan menghindari perbuatan dosa	53
7. Telah melakukan koitus dan hendak bertanggung jawab...	53

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami	54
1. Istri sakit atau cacat badan	55
2. Istri mandul	56
3. Istri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin	57
4. Telah kawin sirri dan hendak mensahkannya secara hukum positif	58
5. Istri tidak dapat memberikan keturunan lagi	59
6. Sudah terlanjur saling mencintai dan menghindari perbuatan dosa	60
7. Telah melakukan koitus dan hendak bertanggung jawab...	61
C. Faktor Sosial Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Prilaku Poligami	62

BAB IV ANALISIS TERHADAP ALASAN-ALASAN POLIGAMI YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

A. Alasan-alasan Poligami dalam Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami	64
B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim terhadap Alasan- alasan Poligami	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87

BIBLIOGRAFI	89
--------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tejemah	I
2. Biografi para ulama	III
3. Daftar wawancara	IV
4. Putusan	V
5. Curriculum vitae	XIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai amanat Allah. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami istri, keduanya harus berjanji menjaga amanat itu dengan sekuat-kuatnya. Perjanjian inilah yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *miṣāqan galīḏan* (perjanjian yang kokoh).¹

Pernikahan harus membawa masalah baik bagi suami istri, maupun bagi masyarakat. Begitu besarnya manfaat perkawinan sehingga nilai maslahat (kebaikan) yang dihasilkan oleh perkawinan lebih besar dari pada madarat (keburukan)nya.²

Islam juga memandang pernikahan sebagai media yang menciptakan rumah tangga supaya menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan membantu suami istri untuk selalu bekerja sama dan gotong royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga.

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender kerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 64.

² Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni H.N., Sulhani H., H. Badrian, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 105.

Tujuan perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan wanita³.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam semua elemen masyarakat adalah poligami. Praktek perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang problematik, krusial dan kontroversial. Di setiap belahan dunia, poligami menjadi wacana menarik untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menjadi obyek perdebatan di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat, dimana mereka menganggap bahwa poligami merupakan penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, baru menjadi subyek kontroversi yang tidak ada hentinya di kalangan kaum muslim terpelajar setelah mereka mendapat pengaruh dari peradaban barat⁴ dan pada gilirannya, wacana ini melahirkan dua kubu besar yang bersebrangan yaitu kubu yang menerima dan menentang poligami.

³ Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

⁴ Raga' El-Nimr (ed), *Perempuan Dalam Hukum Islam; dalam Mai Yamani, Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta: IKAPI, 2000), hlm. 133.

Poligami telah diatur dalam Islam secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya.⁵ Hal demikian seringkali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri tidak lebih dari itu.⁶ Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁷

Asas ini sebenarnya sejalan dengan Hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT. :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang diizinkan poligami, tetapi bukan merupakan anjuran, hanya sekedar pembolehan itupun dengan syarat yang sangat ketat. Syarat-syarat yang sangat ditekankan dalam ayat tersebut adalah

⁵ H.M. Toha Abdurrahman, "Tinjauan Islam Terhadap Pasal 4 dan 42 UU No. 1/1974. Tentang Perkawinan", makalah disampaikan dalam program ilmiah dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga Tahun ke-17, Yogyakarta: 22 Oktober, 1994. hlm.14

⁶ Pasal 55 ayat (1)

⁷ Pasal 55 ayat (2),

⁸ An-Nisa' (4) : 3

kesanggupan berlaku adil. Sedangkan dalam ayat lain Allah mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil. Yaitu firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِعلقةِ
وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁹

Berdasarkan kedua ayat di atas jelaslah bahwa sekalipun Islam membolehkan poligami, namun bukan sesuatu hal yang mudah. Karena dalam ayat tersebut ditekankan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang perkawinan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-undang itu masih tetap mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk memiliki istri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰ Poligami sendiri bukanlah

⁹An-Nisa' (4) : 129

¹⁰ KHI pasal 56 ayat (3), "perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".

merupakan perbuatan sembarangan, tetapi menyangkut masalah ketentraman keluarga baik keluarga istri tua maupun keluarga istri muda yang harus dijaga dan dilindungi kesemuanya. Maka tidak semua laki-laki mampu untuk melaksanakan poligami dan tidak setiap laki-laki harus menuju ke sana.¹¹ Tetapi persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan poligami.

Tingkat kemapanan ekonomi dalam masyarakat di Sukabumi, dapat berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam berpoligami. Dengan mempunyai penghasilan minimal 2 juta perbulan, dianggap sudah layak untuk melakukan poligami. Opini yang berkembang di masyarakat bahwa tolak ukur kebahagiaan dalam rumah tangga itu diukur dengan materi. Keadaan materi yang berlebih dari seseorang (suami) cenderung mendorong mereka untuk mempunyai istri lebih dari satu (poligami) sehingga muncul suatu anggapan bahwa adil dalam konteks poligami itu adalah adil dalam hal materi terhadap istri-istrinya.

Dengan tolak ukur bahwa faktor ekonomi merupakan landasan dari kebahagiaan, maka status ekonomi yang tinggi akan mendongkrak status sosialnya dalam masyarakat. Seseorang yang kaya hartanya dia akan dihormati karena dia mempunyai kelebihan yaitu harta. Dengan begitu status sosialnya akan terangkat. Disini dapat dilihat adanya keterkaitan antara ekonomi dan strata sosial, keduanya saling mendukung.

Menurut data prapenelitian yang diperoleh penyusun bahwasanya permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi

¹¹ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta : al-Kautsar, 1990), hlm. 157-158.

mempunyai alasan yang beraneka ragam. Selain yang terdapat dalam perundang-undangan yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Juga terdapat alasan lain di luar ketentuan tersebut.

Menariknya lagi, keadaan ekonomi dari pemohon permohonan izin poligami termasuk dalam kategori menengah ke atas, terbukti dari penghasilan mereka mayoritas di atas dua juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi yang kuat pada masyarakat sedikit banyak mendorong mereka untuk melakukan poligami.

Hal inilah yang menarik penyusun untuk membahas dan mengkaji lebih jauh, yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapatlah dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan apa yang diajukan suami dalam mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000–2003.
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Hakim terhadap alasan-alasan poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusunan Skripsi mengenai alasan-alasan poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000–2003 mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan alasan-alasan suami dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim terhadap alasan-alasan poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003.

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dalam bidang poligami.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang kasus-kasus poligami.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Poligami bukan merupakan masalah baru dalam perkembangan hukum Islam, hal ini telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala bahkan sejak masa sebelum Islam. Oleh karena itu banyak literatur yang membahas masalah poligami, dan di antaranya adalah buku yang berjudul: *Pandangan Islam tentang Poligami*, yang dikarang oleh Musdah Mulia, bahwa poligami bukan diperkenalkan oleh Islam, karena sebelum Islam lahir, poligami telah menjadi tradisi masyarakat di berbagai belahan bumi, termasuk dalam masyarakat Arab. Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Pembahasan

poligami dalam Islam hendaknya dilihat dari sudut pandang perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Adalah wajar bagi suatu perundang-undangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang tidak mustahil terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan kemungkinan belaka. Dengan kata lain poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang rasanya hanya segelintir orang dapat memenuhinya.¹²

Dalam buku yang berjudul *Rahasia Poligami Rasulullah*, karangan Ustad Labib, MZ., bahwa poligami lebih baik dilakukan seorang suami yaitu mengambil istri kedua secara resmi dan terbuka daripada melakukan hubungan gelap atau sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, sehingga ketentuan-ketentuan moral terlanggar dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dilakukan begitu saja. Disamping itu poligami lebih baik bagi sang istri itu sendiri, karena ia lebih senang bila melihat suaminya menikah lagi secara resmi dan terang-terangan dengan wanita lain yang berarti menjunjung tinggi dasar-dasar moral, dari pada suaminya main sembunyi-sembunyi dengan wanita lain secara tidak sah dan melanggar hukum.¹³

Khoirudin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamad Abduh)*, membahas pemikiran

¹² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang*, hlm. 65

¹³ Labib, MZ., *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Gresik : Bintang Pelajar, 1986) hlm. 67.

Muhamad ‘Abduh mengenai poligami, khususnya mengenai yang berkaitan dengan ayat al-ahkām. Namun demikian buku ini tidak mengupas secara luas konsep poligami ‘Abduh, tetapi lebih banyak mengupas pendapat para fuqaha dan mufassir modern secara umum. Menurut Khoirudin para pemikir kontemporer (termasuk ‘Abduh) berusaha membatasi atau bahkan menghapuskan poligami dipandang masuk akal, bahwa larangan poligami memang pantas ditujukan kepada orang-orang yang tujuan poligaminya hanya murni pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis. Namun, secara tidak langsung, para pembaharu, termasuk ‘Abduh, masih mengakui keberadaan poligami, lebih-lebih kalau ditujukan sebagai wahana untuk menyelesaikan masalah keluarga dan kemasyarakatan. Misalnya, untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mempunyai suami, memelihara dan menanggungjawab anak serta janda dan semacamnya.¹⁴

Selanjutnya Khoirudin Nasution dalam penelitian yang berjudul : *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* menjelaskan kedudukan poligami dalam kitab-kitab konvensional maupun dalam perundang-undangannya kontemporer baik yang berada di Indonesia dan Malaysia serta Negara-negara muslim lainnya serta pandangan-pandangan tokoh intelektual tentang poligami. Ia membandingkan poligami antara ulama-ulama konvensional yang membolehkan poligami maksimal empat istri dengan syarat-syarat tertentu, dengan perundang undangan dan pemikir kontemporer yang memperketat

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), hlm. 108.

kemungkinan poligami dengan maksud untuk menyelaraskan dengan tujuan semula, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan status wanita. Menurut hasil penelitiannya bahwa isi perundang-undangan hukum perkawinan dan konsep para intelektual kontemporer telah beranjak dari isi kitab-kitab fiqh konvensional.¹⁵

Dalam skripsi yang berjudul *Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)* dikemukakan bahwa terdapat bermacam-macam alasan dalam perkara permohonan izin poligami. Dari 32 alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan darurat, sehingga hakim di PA Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan tersebut. Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang maupun hukum Islam. Permohonan suami dengan alasan suami mempunyai kapabilitas seksual yang tinggi dan hipersex tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Karena poligami yang dilakukan dengan alasan tersebut hanya untuk melampiaskan nafsu dan kebutuhan seksual semata padahal konteks poligami dalam Islam adalah untuk menolong kehidupan janda dan anak-anak yatim agar tidak terlantar.¹⁶

¹⁵ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta – Leiden : INIS, 2002), hlm. 137 – 138.

¹⁶ . Nur Solihah, "Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2000)", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 111-112

Dalam skripsi lain yang berjudul *Poligami Dibawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* dijelaskan mengenai praktek poligami di kecamatan Cibeureum ternyata lebih banyak dilakukan secara ilegal yakni diluar prosedur yang berlaku. Tingginya angka poligami yang dilakukan hanya melalui prosedur agama adalah disebabkan fanatisme masyarakat setempat terhadap kharisma Ulama dan tokoh agamanya. Hal tersebut didukung juga oleh adanya anggapan Ulama bahwa pernikahan yang dilakukan melaui jalur hukum positif hanyalah bersifat administratif belaka yang berupa anjuran bukan kewajiban, sehingga poligami tersebut tidak sah menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP no 10 Tahun 1983 dan PP no. 9 Tahun 1975. untuk itulah diperlukan peran pemerintah dalam memperhatikan dan menangani masalah poligami sehingga poligami yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara ilegal.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Untuk membahas pokok permasalahan yang diajukan dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, maka perlu penyusun kemukakan suatu kerangka berpikir yang tertuang dalam sebuah kerangka teori.

Tujuan disyari'atkannya pernikahan dalam Islam yang seharusnya terwujud dalam kehidupan rumah tangga, baik monogami maupun poligami

¹⁷. Alia Hernis, "Poligami Dibawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 76-77

adalah terciptanya kehidupan yang tentram dan harmonis, penuh rasa cinta dan kasih, sebagaimana yang telah digariskan Allah dalam al-Qur'an:

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁸

Islam dalam mengatur poligami, hanya meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan biasa dilakukan orang. Al-Qur'an membatasi poligami mencakup dua hal. Pertama, batasan yang bersifat kuantitatif, yaitu bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang istri (Q.S. [4] : 3). Batasan ini menjadi syarat sahnya akad nikah. Jika terdapat pelaku poligami mengawini wanita untuk dijadikan istri yang kelima atau keenam dan seterusnya, maka perkawinannya tidak sah dan harus di-fasakh (rusak).¹⁹

Kedua adalah batasan batasan yang bersifat kualitatif. Jelasnya poligami dapat dilakukan dengan catatan harus berbuat adil (tidak khawatir berbuat zalim). Batasan ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Jika seseorang melakukan poligami, sedang ia khawatir berbuat zalim, maka perkawinannya tetap dipandang sah. Hanya saja ia berdosa jika ia benar-benar berbuat zalim. Maka dari itu segeralah ia memohon ampun kepada Allah SWT.

Batasan batasan seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan kedudukan wanita dari perbuatan-perbuatan kesewenang-wenangan dan pelecehan laki-laki melaui lembaga poligami .

¹⁸ Ar-Rūm (30) : 21

¹⁹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.; Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 43 – 44.

Keharusan berbuat adil dalam al-Qur'an - sebagai syarat bagi pelaku poligami - merupakan keadilan yang yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti keadilan dalam tempat tinggal, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan.

Sedang adil dalam ayat 129 surat an-Nisā' – di mana tidak seorangpun yang mampu melakukan- adalah adil yang bersifat *maknawy*. Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, adil dalam ayat ini bukan merupakan suatu tanggung jawab. Karena hati dan jiwa bukan milik manusia tetapi milik yang Maha Kuasa.

Dari ayat ini kemudian memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama sendiri dalam menyikapi poligami. Muhammad Abduh pernah melarang praktek poligami karena menganggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan. Sebab pada dasarnya tidak ada istri yang rela cintanya direbut oleh wanita lain. Abduh hanya mengajukan satu syarat, yaitu adanya suatu keterpaksaan (darurat), misalnya istrinya mandul.

Beda dengan Abduh, Syaikh Mahmud Syaltut menandakan bahwa poligami tidak bergantung pada keadaan istri yang mandul, sudah tua, atau kelebihan jumlah perempuan. Yang penting adalah sanggup menunaikan mahar dan nafkah secara adil. Syaltut melihat bahwa fakta poligami di Mesir telah menyumbang andil yang konstruktif terhadap perbaikan moral dan harmoni.

Perbedaan hasil pemikiran di atas adalah hasil ijtihad yang tingkat kebenarannya tidak mutlak. Karena itu poligami tidak termasuk dalam *Nas* yang *Sorih*, Hukum –sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu al-Qoyyim- harus bertumpu

pada realitas, tradisi, dan indikasi-indikasi lain dalam masyarakat. Kalau tidak, produk hukumnya tidak mengandung *Maslahat*. Karena itu, pemikiran tentang poligami bukanlah suatu ketetapan hukum (*isbatul hukmi*) yang mengikat.

Dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No 1 tahun 1974. tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan. Izin ini dikeluarkan bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. Dalam berpoligami juga diharuskan ada persetujuan dari istri / istri-istri. Namun persetujuan itu tidak diperlukan bila mereka tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena sebab-sebab lain.

Ditinjau dari sudut sosiologis, poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia yang dalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tapi yang lebih menentukan ialah faktor pribadi, yang meliputi lingkungan sosial atau lingkungan kebudayaan.²⁰

Jadi, perilaku poligami sangat tergantung pada kondisi dan kemajuan berpikir suatu masyarakat. Bisa jadi, dalam waktu yang bersamaan, tetapi dengan kebudayaan dan kondisi yang berbeda, dan di daerah-daerah atau wilayah yang berbeda, mempunyai respon dan praktek yang berbeda dalam hal poligami.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), hlm. 45.

Karena itu poligami sangat tergantung pada kondisi, cara berpikir, dan kebudayaan suatu masyarakat. Poligami, dengan demikian tidak bisa dihakimi lepas dari kondisi masyarakat yang ada.²¹

Poligami merupakan pisau bermata dua bagi kaum wanita. Artinya, secara historis jumlah wanita masih tetap lebih banyak jumlahnya dibanding kaum pria, dengan pelarangan poligami secara mutlak sama saja menutup kesempatan kepada wanita lain untuk mendapatkan suami. Disinilah yang harus menjadi pertimbangan poligami yang dianggap menyudutkan posisi perempuan, harus dilarang yang konsekwensinya terdapat wanita lain yang mungkin tidak akan mendapatkan suami (dengan kenyataan bahwa kuantitas wanita lebih banyak dibandingkan pria). Disini dapat dilihat bahwa pelarangan poligami merupakan egoisme dari wanita yang mempunyai pasangan, sementara ada pihak lain yang berkorban tidak mendapatkan suami.

Jika melihat kondisi yang ada, keberadaan poligami dianggap lebih sebagai usaha jalan keluar daripada menciptakan masalah (kerusakan). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan yang berbunyi :²²

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

F. Metode Penelitian

²¹ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 107.

²² Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 83.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun akan menggambarkan langkah kerja secara global. Adapun langkah kerja yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penyusun melakukan penelitian untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Sukabumi.

a. Subyek Penelitian

- Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
- Hakim-hakim Pengadilan Agama Sukabumi.
- Panitera Pengadilan Agama Sukabumi.

b. Obyek Penelitian

- Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tentang Permohonan Izin Poligami tahun 2000-2003.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan:

- Ketua pengadilan Agama Sukabumi
- Hakim-hakim Pengadilan Agama Sukabumi
- Panitera Pengadilan Agama Sukabumi

b. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003, data resmi, arsip, dan catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode induksi,²³ untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum tentang alasan-alasan poligami yang diambil dari semua putusan perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000 -2003.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.

b. Pendekatan Normatif

²³ Dalam menganalisis data yang digunakan hanya metode induksi karena metode deduksi sering digunakan untuk menguji hipotesa dan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa. M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 202 – 203

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum agama.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab dua, bab tiga, dan bab empat. Bab dua berisi tentang gambaran umum poligami. Meliputi : pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam perundang-undangan dan hukum Islam, alasan-alasan poligami dan syarat-syarat poligami.

Bab tiga merupakan isi dari penelitian ini memaparkan tentang data-data permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000 - 2003, yang memaparkan alasan-alasan poligami yang diajukan para pemohon. Kemudian, dan dijelaskan juga faktor sosial ekonomi pelaku poligami dan pengaruhnya terhadap perilaku poligami. Dan diteruskan pertimbangan hakim terhadap keadaan sosial ekonomi pelaku poligami yang dijadikan alasan permohonan izin poligami dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000 - 2003.

Bab empat merupakan analisis terhadap alasan-alasan poligami dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim yang terdapat dalam putusan

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm. 42.

perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000 - 2003.

Bab lima adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan yang penyusun ambil dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut secara langsung maupun tidak langsung yang penyusun dapatkan dari hasil analisis terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan alasan-alasan poligami di Pengadilan Agama Sukabumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan poligami dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000 – 2003 sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang poligami yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tetapi ada alasan lain di luar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut, antara lain; istri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin, telah kawin sirri dan hendak mensahkannya secara hukum positif, istri tidak dapat memberikan keturunan lagi, sudah terlanjur saling mencintai dan menghindari perbuatan dosa, dan telah melakukan koitus dan hendak bertanggung jawab.
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami secara global sudah mencerminkan keadilan. Terbukti dalam setiap putusannya Hakim Pengadilan Agama Sukabumi selalu mempertimbangkan syarat utama dalam mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU. No. 1/1974 tentang perkawinan yaitu ; adanya persetujuan istri / istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan

hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan kemashlahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridloi oleh Allah s.w.t. dengan didasarkan pada cinta dan kasih sayang.

B. Saran-saran

1. Pengadilan Agama Sukabumi diharapkan agar senantiasa meningkatkan ketelitian dan penuh pertimbangan dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami. Dan membentuk tim tersendiri yang bertugas memantau turun kelapangan melakukan pengawasan untuk mengetahui realita kehidupan pihak-pihak yang bersangkutan apakah sudah sesuai atau belum. Merupakan tindak lanjut dari putusan itu sendiri sebagai bentuk pertanggung jawaban moral kepada Allah s.w.t. serta kepada masyarakat.
2. Dengan timbulnya berbagai macam persoalan dalam masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, alasan-alasan poligami yang terdapat dalam Perundang-undangan yang hanya terbatas pada tiga alasan saja yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan., dirasa masih sangat sempit. Jadi

perlu adanya peninjauan ulang terhadap aturan-aturan poligami yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal alasan-alasan diperbolehkannya poligami, dimana yang terbatas dalam tiga alasan.



BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

Marāgi, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir al-Marāgi*, Mesir : Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabī, 1382/1963.

Qaṭṭān, Mnnā' Khalīl al-, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūmi al-Qur'ān*, Riyāḍ : Mansyurat al-'Asr al-Ḥadīṣ, 1412.

Ṣabunī, Muḥammad 'Alī as-, *Rawā'iu al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkām min Al-Qur'an*, Makkah : Dār al-Qur'an al-Karīm, 1391/1972.

B. Hadis

Azdi, Abū Dāwūd Sulaimān al-Asy'as as-Sajastānī al-, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Bāqī, M. Abdu al-, *Al-Jāmi'u al-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan al-Turmūzī*, Makkah Al-Mukarramah : Dār al-Fikr, tt.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibnu Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1401/1981.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, H.M. Toha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 dan 42 UU. No. 1/1974. Tentang Perkawinan", makalah disampaikan dalam rangka program ilmiah dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga tahun ke-17, Yogyakarta, 22 Oktober 1994.

Ahnan, M dan Ummu Khairah, *Poligami Dimata Islam*, Surabaya : Putra Pelajar, 2001.

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah s.a.w. ; Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Jahrani, Musfir aj-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa Muhammad Suten Ritongga, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

- Khalāf, 'Abdu al-Wahāb, *Ilmu Uṣul Fiqh*, alih bahasa Halimudin, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Labib, M.Z, *Rahasia Poligami Rasulullah*, Gresik : Bintang Pelajar, 1986.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender kerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hashem, Bandung : Penerbit Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Academia, 1996.
- _____, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden : INIS, 2002.
- Nimr, Raga' el-, *Perempuan dalam Hukum Islam; dalam Ma'I Yamani; Feminisme dan Islam*, alih bahasa Purwanto, Jakarta : IKAPI, 2000.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Siba'y, Musthafa Husni as-, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, tt.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta : al-Kautsar, 1990.
- Taimiyyah, Ibnu, *Majmū' Fatāwā*, ttp., tnp., tt.
- Thalib, Muhammad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, ttp. : Irsyad Baitus Salam, 2001.
- Umar, Nasarudin, dkk., *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002.

D. Lain-lain

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka PELajar, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (UU. No. 7 tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
- 'Imārah, Muḥammad, *al-Imām Muḥammad Abduḥ; Mujaddid al-Islām*, ttp : tnp, 1981.
- Jawad, Haifa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni H.N., Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Fajlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazaffa dan Academia, 2002.
- Prasojo, Joko dan Murtika, I Ketut, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Akasara, 1987.
- Shadily, Hasan (ed.), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Akasara, 1988.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, tt.

Lampiran 1

TERJEMAH

No	FN	Hal.	Terjemah
1	9	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
2	10	4	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	19	12	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.
4	23	16	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan
5	8	23	Hannad menceritakan kepada kami, 'Abdah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ī bin Abī 'Arūbah dari Ma'mar dari Zuhri dan sālīm bin Abdullah dari Ibnu 'Umar sesungguhnya Gailān bin Salamah as-Šaqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri pada waktu masih jahiliyyah dan istri-istrinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi s.a.w. memerintahkannya memilih empat istri diantaranya.
6	12	34	Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah s.w.t. adalah talak
7	27	39	Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu

			yang sudah mempunyai kemampuan baik secara lahir maupun batin, maka menikahlah. Maka sesungguhnya dengan menikah lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup untuk itu maka ia hendaknya berpuasa.
8	36	42	Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
8	6	72	Janganlah kamu mendekati perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk
14	3	68	Allah s.w.t. menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang bai-baik.
15	4	68	Kawinilah wanita yang suka mencintai suaminya lagi produktif. Sesungguhnya aku bangga terhadap umat-umat lainnya dengan banyaknya kamu.
16	10	75	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
17	11	75	Allah tidak hendak menyulitkan kamu

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amin. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. (712 M). Beliau menuntut ilmu pada ulama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Ia tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain. Ia belajar pada Nafi' Maula Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri, adapun gurunya dalam ilmu fiqh ialah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabi'ah ar-Ra'yu. Imam Malik menetap di Madinah dan tidak pergi ke tempat lain. Inilah yang menjadikan sebagian besar hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan oleh orang-orang Hijaz. Di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadits *al-Muwatta'*. Imam malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

2. Imām Syāfi'i

Nama beliau adalah Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syāfi'I al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M), bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid dari Imam Hanafi) di Kuffah selama dua tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil menyebarkan pengetahuan kitab *al-Muwatta'*. Kemudian beliau kembali ke Madinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya itu dan menetap di sana. Imam Syāfi'I dikenal mempunyai kecerdasan otas dan hafalan yang luar biasa, dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal pula kitab hadits *al-Muwatta'* karangan Imam Malik. Imam Syāfi'I wafat pada tahun 204 H. dikuburkan di pemakaman Bani Zuhrah, daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqaththam.

3. Muḥammad 'Abduh

Muḥammad 'Abduh Ibn Hasan Khairullah lahir tahun 1226/1849 di sebuah desa di propinsi Gharbiyah, Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, Mahallat al-Nashr, kawasan Subrahkh, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di Universitas al Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada tahun 1899 beliau menjadi Mufti Besar di Mesir. Muḥammad 'Abduh juga merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Beliau meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1905.

Lampiran 3

DAFTAR WAWANCARA

1. Alasan-alasan apa aja yang diajukan oleh pemohon permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000 – 2003?
 - sebenarnya alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kebanyakan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang yaitu ; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mandul, istri sakit atau cacat badan, walaupun ada alasan-alasan diluar ketentuan undang-undang yang bersifat kemanusiaan, seperti ; terlanjur koitus, sudah saling mencintai dan lain sebagainya.
2. sejauhmana alasan-alasan yang diluar ketentuan Undang-undang tersebut dapat dipertimbangkan untuk diizinkan atau malah ditolak?
 - Untuk diizinkan atau ditolaknya suatu permohonan izin poligami dilihat dari terpenuhinya atau tidak syarat-syarat alternative sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta syarat-syarat komulatif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 UUP. Sedangkan jika terdapat alasan-alasan lain yang disebutkan tadi dilihat dulu apakah terpenuhi (mengandung) salah satu syarat alternative dalam pasal 4 ayat (2) serta terpenuhinya semua syarat komulatif yang terdapat dalam pasal 5 UUP.
3. apakah syarat-syarat tersebut dibuktikan di persidangan ?
 - Ya, itu harus semua syarat tersebut dibuktikan kebenarannya dalam persidangan

4. Dasar hukum apa saja yang digunakan Hakim dalam mengizinkan atau menolak suatu permohonan izin poligami?
 - Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara itu semua terdapat dalam salinan putusan perkara, sedangkan darimana sumbernya? Yaitu dari al-Qur'an, Hadits Nabi, qaidah-qaidah fiqh serta pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan yang mengatur poligami
5. apakah ada batasan tentang seberapa banyak penghasilan yang harus dimiliki pemohon sebagai syarat jaminan menghidupi istri-istri dan anak-anaknya?
 - Sebenarnya tidak ada, tapi kami Majelis Hakim nanti memperhitungkan, mempertimbangkan apakah dari surat keterangan penghasilan tersebut dapat mencukupi seluruh kehidupan istri-istrinya atau tidak,
6. bagaimana keadaan ekonomi dari pemohon permohonan izin poligami selama ini?
 - Sejauh ini rata-rata bisa dibilang orang yang mampu secara ekonomi rata-rata penghasilan Rp. 2.000.000 tapi jika ada pemohon kami pandang secara ekonomi tidak mampu maka kami akan menolak permohonannya. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai penghasilan dari pemohon dapat dilihat dari putusan.
7. Bagaimana dengan status sosial dari pemohon?
 - Beraneka ragam tapi kebanyakan tingkat menengah keatas

CURRICULUM VITAE

Nama : Dede Rahman Firdaus
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 05 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Drs. Syamsudin
Nama Ibu : Tisoh Kholisah
Alamat : Jl. OTISTA No. 87 belakang Kota Sukabumi JABAR
Alamat di Jogja : Wisma Langit Biru Ambarukmo 125 C Yogyakarta

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Padabeunghar Sukabumi lulus tahun 1994
2. Mts. Sunan Pandan Aran Yogyakarta lulus tahun 1997
3. MAK Negeri Yogyakarta lulus tahun 2000
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun masuk 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Desember 2004


Dede Rahman Firdaus
NIM: 00350085